

Disnakerindag Jayawijaya Bantu Peralatan Produksi Kepada Empat Kelompok IKM



Sumber: rri.co.id

KBRN, Wamena: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan (Disnakerindag) menyerahkan bantuan berupa peralatan produksi dan kemasan kepada 4 kelompok Industri Kecil Menengah (IKM) yang tersebar di 4 Distrik di Kabupaten Jayawijaya.

Penyerahan bantuan yang dilakukan pada, Kamis (08/02/2024) masing-masing di Distrik, Wamena Kota, Walelagama, Distrik Witawaya dan Distrik Asolokobal. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Perdagangan (Kadisnakerindag) Jayawijaya, Lukas Kossay mengatakan bantuan yang diserahkan berupa peralatan produksi dan pengemasan.

“Pertama di Distrik Wamena Kota adalah kelompok IKM keripik serahkan peralatannya sampai dengan kemasan, yang kedua Distrik Walelagama kita serahkan alat produksi dan kemasan untuk IKM Madu dan Kopi, yang ketiga distrik Witawaya kita serahkan alat mesin nanas untuk pembuatan jus dengan kemasan juga, yang ke empat Distrik Asolokobal Mesin produksi madu dengan kemasannya” kata Lukas Kossay usai penyaluran.

Kossay menjelaskan, bantuan tersebut merupakan anggaran dan program tahun anggaran 2023 Pemda Kabupaten Jayawijaya, namun karena proses belanjanya yang terlambat dan pengiriman menggunakan kapal laut maka baru diserahkan tahun ini.

“Ini sebenarnya program tahun anggaran 2023, barang ini datang melalui kapal jadi agak lama, belanja juga agak terlambat jadi kita baru bisa serahkan hari ini ke 4 titik kelompok IKM yang ada di beberapa wilayah” katanya.

Kepala Dinas menjelaskan, cara mengoperasikan peralatan tersebut pihaknya sudah lakukan pelatihan kepada kelompok IKM melalui kerja sama pihak yang melakukan pengawasan pangan serta tenaga teknis peralatan tersebut.

Tujuan penyerahan bantuan tersebut agar masyarakat pelaku usaha IKM bisa berkembang secara mandiri dari sisi ekonomi dan keuangan. “Dengan harapan jaga barang ini baik-baik untuk digunakan, hasil produksinya bisa masuk ke mall dan took-toko di Wamena ini” harap Lukas Kossay.

Sementara itu, Deki Hisage pelaku Usaha IKM lebah madu di Distrik Asolokobal Kampung Helaluwa menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atas bantuan yang telah diterimanya.

“Terimakasih banyak untuk Pemerintah Jayawijaya sudah bantu kami dua alat untuk produksi madu ini, semoga Tuhan memberkati. Kami punya keinginan usaha ini berkembang, semoga dengan alat ini kita bisa mencapai harapan itu” kata Deki, pemilik Usaha Lebah Madu Wamawut itu.(*)

Sumber berita:

1. <https://www.rri.co.id>, Disnakerindag Jayawijaya Bantu Peralatan Produksi Kepada Empat Kelompok IKM, 8 Februari 2024; dan
2. <https://jubi.id>, Dinas Tenaga Kerja Jayawijaya bantu peralatan produksi dan kamasan kepada 4 kelompok IKM, 9 Februari 2024.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Permenperin 64/2016), Industri Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga

menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Kegiatan industri yang dimaksudkan diatas dibagi lagi atas jumlah tenaga kerja dan nilai investasi. Pada Pasal 3 dan Pasal 4 pada Permenperin 64/2016 dijelaskan bahwa Industri kecil sendiri mempekerjakan paling banyak 20 orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Sedangkan industri menengah memiliki nilai investasi Rp1 miliar – 15 miliar (termasuk tanah dan bangunan) atau dibawah Rp1 miliar tetapi mempekerjakan 20 orang tenaga kerja atau lebih.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (PP 107/2021) Pasal 9 dijelaskan lebih lanjut terkait penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% dari plafon Dana Alokasi Umum nasional yang ditujukan untuk:

- a. paling sedikit 30% untuk belanja pendidikan;
- b. paling sedikit 20% untuk belanja kesehatan; dan
- c. pemberdayaan ekonomi masyarakat.**

Terkait dengan penggunaan penerimaan yang ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat digunakan namun tidak terbatas untuk¹:

- a. pembangunan loka latihan kerja;
- b. pengembangan wirausaha muda produktif;
- c. penyediaan rumah produksi bersama dengan tata kelola koperasi;
- d. pengembangan sektor unggulan, kawasan perkotaan dan strategis;
- e. hilirisasi komoditas unggulan lokal daerah;
- f. pemberdayaan masyarakat Kampung dengan mengutamakan OAP;
- g. pembangunan / revitalisasi pasar tradisional;
- h. penyediaan modal usaha dalam bentuk dana bergulir atau kredit usaha;
- i. bantuan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;
- j. pengembangan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, industri rumah tangga, perdagangan, kerajinan, ekonomi kreatif, pariwisata, dan jasa;**
- k. fasilitas usaha rintisan secara terpadu dari hulu ke hilir;
- l. program strategis dan unggulan bidang ekonomi lintas kabupaten / kota;
- m. pelatihan kerja, keterampilan kerja dan manajemen bisnis;
- n. pengolahan, penggudangan dan pengepakan; dan / atau
- o. distribusi komoditas strategis dari sentra produksi menuju pasar.

¹ Penjelasan Pasal 9 huruf c PP 107/2021

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya memiliki kewajiban dalam pelaksanaan kewenangannya di bidang perekonomian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) PP 106/2021 yang berbunyi:

Pelaksanaan kewenangan bidang perekonomian meliputi urusan bidang:

- a. pangan;
- b. pertanian;
- c. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. penanaman modal;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. kelautan dan perikanan;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Kampung/kampung adat;
- h. perhubungan;
- i. komunikasi dan informatika;
- j. pariwisata dan ekonomi kreatif;
- k. perdagangan;
- l. **perindustrian**; dan
- m. persandian.

Berkenaan dengan besaran alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua, diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (UU 28/2022). Besaran Dana Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a yang berbunyi:

Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi-Provinsi di wilayah Papua sebesar Rp8.910.000.000.000,00 (delapan triliun sembilan ratus sepuluh miliar rupiah), yang dibagi untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang pembagian besarnya kepada masing-masing provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden;

Lebih lanjut, rincian penerimaan dana Otonomi Khusus untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Perpres 130/2022). Rincian sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran V.14 Perpres 130/2022 tersebut, Dana Otonomi Khusus yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp179.924.927.000,00.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.